



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 – 411413 Fax. 411413 Kode Pos 41211
S U B A N G

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG NOMOR : 421.10/108 - Disdik/2013

Tentang

IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KOBER)

“AMANAH”

DESA SIDAJAYA KECAMATAN CIPUNAGARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

Membaca : Proposal dari Penyelenggara Kelompok Bermain (KOBER) “Amanah” Kmp. Sidajaya RT. 001 RW. 001 Desa Sidajaya Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang, perihal Permohonan ijin Operasional Kelompok Bermain (KOBER) .

Menimbang : 1. Kelompok Bermain (KOBER) adalah suatu upaya pelayanan yang ditujukan kepada anak-anak sejak dini usia, dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan dasar dan kehidupan tahap berikutnya.
2. Bahwa anak usia 0 – 6 tahun merupakan masa keemasan (Golden Age) yang akan menentukan perkembangan anak selanjutnya, serta dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai tahap tumbuh kembang dan potensi masing-masing.
3. Sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas, dipandang perlu memberikan ijin operasional Kelompok Bermain (KOBER) yang telah memiliki kelayakan dan sesuai dengan Juklak dan Juknis yang ada.

Mengingat : 1. Undang-undang Dasar tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak PP No. 73 tentang PLS
3. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1990, tentang Pendirian Kelompok Bermain
4. PP No. 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
6. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
7. Surat Keputusan Bupati Nomor 14C.1 tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.

Memperhatikan : -Pedoman Rintisan Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KOBER) Pemerintah Propinsi Jawa Barat Dinas Pendidikan tahun 2004.
-Surat Rekomendasi dari UPTD Pendidikan Kec. Cipunagara

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional kepada
- Nama KODER : "Amanah"
- Alamat : Kmp. Sidajaya RT. 001 RW. 001 Desa
Sidajaya Kec. Cipunagara Kab. Subang
- Penyeienggara : Tri Diyanto
- Dengan No Ijin : 421.10/001.IO-Disdik/2011
- Kedua : Ijin Operasional pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang penerima mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap satu tahun sejak izin ini dikeluarkan serta melaporkan perkembangan program setiap bulannya secara berkala kepada Kabid PNF dan Pembinaan Keolahragaan Pelajar Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SUBANG

Pada Tanggal : 18 September

Kepala,



DE H. E. KUSDINAR, M.Pd

Pembina Tk. I - IV/b

NIP. 19591226 198109 1 001

Tembusan :

1. Camat Kecamatan Cipunagara
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cipunagara
3. Kepala Desa Sidajaya
4. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang
Nomor : 421.10/ - Disdik/2013
Tanggal : 18 September 2013
Tentang : Izin Operasional Kelompok Bermain (KOBER) "Amanah", Kecamatan
Cipunagara

SUSUNAN ORGANISASI **KOBER "AMANAH"**

1. Pembina
- Camat Cipunagara
 - Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cipunagara
 - Penilik PNF Kecamatan Cipunagara
 - Kepala Desa Sidajaya
2. Ketua : Tri Diyanto
3. Wakil Ketua : H. Yadi Sujono
4. Sekretaris : Asro Hidayatulloh
5. Bendahara : Lia Handria
6. Bidang :
- Pendidikan : Yulistia
 - Keagamaan : Arnah
 - Kemitraan : Daimah
 - Pengembangan KOBER : Elin Karlina

Ditetapkan di : SUBANG
Pada Tanggal : 18 September

Kepala,



Dr. H. E. KUSDINAR, M.Pd

Pembina Tk I - IV/6

NIP. 19591226 198109 1 001